



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xx, Kendal, 11 Desember 1973 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai *Pemohon I*;

PEMOHON 2, NIK xx, Kendal, 15 Juni 1975 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai *Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor:23/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal 30 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 1993 M. Para Pemohon telah menikah dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Surat salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/12/IX/1993. Selama berumah tangga dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama xxx, NIK xx, perempuan, lahir di Kendal, 14 Januari 2006 (18 tahun),

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL;

2. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024, *Para Pemohon* bermaksud untuk menikahkan anak kandung *Pemohon* tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama xxx, NIK xx, laki-laki, lahir di Kendal, 18 Februari 2002 (21 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan perusahaan, bertempat tinggal di xxx

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan xxx dengan anak kandung *Para Pemohon* tersebut, telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan telah melakukan prosesi lamaran pada tanggal 21 Januari 2024;

4. Bahwa anak kandung *Para Pemohon* tersebut berstatus perawan, sedangkan Xxx bin Xxx berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Karyawan perusahaan dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- perbulan;

5. Bahwa *Para Pemohon* beserta keluarga xxx telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung *Para Pemohon* tersebut, belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa antara anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan Xxx bin Xxx tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Para Pemohon* bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan seorang laki-laki bernama xxxo di Pengadilan Agama Kendal, dengan alasan mendesak untuk dilaksanakan karena antara anak kandung *Pemohon* dengan xxx telah berpacaran selama 1 tahun dan telah melakukan lamaran pada tanggal 21 Januari 2024;

8. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Pemohon* memohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
 2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung *Para Pemohon* tersebut (xxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki (xxx);
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *Para Pemohon*;
- Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, datang sendiri menghadap dihadapan sidang;

Bahwa, kemudian Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan xxx anak laki-laki dari kakak xx dan xxx anak perempuan dari adik Xxx sebagai orang tua calon suami anak Pemohon karena orang tua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia tentang risiko perkawinan dini, kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan anaknya dengan orang yang sholeh atau sholehah, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya demi kepentingan terbaik anak yang bersangkutan dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan xxx dan xxx sebagai wali dari orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon demi kepentingan terbaik anak dan nama baik keluarga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Xxx yang menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dan sangat berkeinginan untuk menikah serta siap pula bertanggung jawab sebagai ibu, tidak ada hubungan mahrom dengan Xxx serta tidak ada larangan nikah serta atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria bernama Xxx

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Xxx dan telah siap lahir batin dan cukup mampu secara ekonomi untuk menikah serta siap pula bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak ada larangan nikah serta atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan Xxx anak laki-laki dari kakak Xxx dan Xxx anak perempuan dari adik Xxx sebagai keluarga dekat orang tua calon mempelai pria bernama Xxx karena orang tua Xxx dan Xxx telah meninggal dunia yang menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing karena hubungan keduanya sudah sangat intim, karenanya orang tua sangat khawatir terjadi pelanggaran norma agama bila tidak segera dikawinkan, disamping keduanya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Xxx, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Xxx, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 September 1993, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;xx

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Xxx, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 03 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 5 Juni 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: xxx tanggal 22 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Xxx, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxx tanggal 30 Agustus 2002, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tanggal 14 Juni 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx tanggal 22 September 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx tanggal 24 Maret 2017, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: xxx tanggal 22 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 16 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor Bxxx, diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Pernyataan dari Lurah Kembangarum, yang diketahui oleh Camat Semarang Barat, diberi tanda P.18;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkannya anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah saling mencintainya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada *Pemohon*, calon mempelai dan orang tuanya (calon besan) tentang risiko perkawinan dini, namun Para tetap ingin melanjutkan permohonannya, demi kepentingan terbaik anak dan menjaga nama baik keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5, P.6 dan dan P.7, maka ternyata *Pemohon* adalah sebagai orang tua dari calon mempelai Wanita yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, calon mempelai Wanita dan Pria dan Orang tuanya agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6, P.7, dan P.17, maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai Wanita dan a quo masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.13 dan P. 14, maka harus dinyatakan calon mempelai Pria adalah anak dari saudara xxx dan Xxx yang telah meninggal dunia dan berdasarkan P.18 bahwa xx anak laki-laki dari kakak Xxx dan xxx anak perempuan dari adik Xxx sebagai keluarga dekat orang tua calon mempelai pria bernama Xxx karena orang tua Xxx yang bernama Xxx dan Xxx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 dan P.15, maka harus dinyatakan calon mempelai Wanita dan calon mempelai Pria adalah dalam kondisi sehat baik psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai, yang intinya perkawinan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta kedua orang tua masing-masing telah merestuinnya. Bahkan pernikahan ini merupakan jalan keluar agar calon mempelai tidak jatuh ke jurang perzinaan lebih jauh;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon mempelai dan orang tuanya (calon besan) tentang risiko

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dini dan menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Perkawinan adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia (pria dan wanita) berdasarkan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk hidup bersama secara rukun dalam suka/duka, harmonis, dan saling mengalah serta bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga dan keluarga sakinah, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing dilandasi cinta kasih, saling menghormati, dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridhanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing (calon besan), maka harus dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sekaligus melengkapi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Penduduk Kedua Orang Tua (Pemohon);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran anak/Calon mempelai Wanita;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara fisik dan psychis cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara lahir batin dan ekonomi;
- Bahwa Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan calon mempelai sudah sedemikian akrab, patut diduga akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya : “ Sebagian tanda keagungan Allah adalah Alloh telah menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketenangan hidup bersama. Alloh tanamkan kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh adanya hidup berpasangan suami istri menjadi bukti adanya kekuasaan Alloh bagi orang-orang yang berakal “

Dan juga Firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 19 yang berbunyi :

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya: “ *Wahai suami pergaulilah istrimu dengan baik dan jika kalian tidak menyukai sesuatu hal dari istri kalian, boleh jadi yang tidak kalian sukai itu ternyata Allah jadikan kebaikan yang lebih besar bagi kalian* “

dan juga kaidah ushul fiqyah yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :menolak kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik mebaikan

Menimbang, bahwa salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa hak terpenting bagi anak adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami atau istri pilihannya sendiri di atas restu orang tua masing-masing untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* berdasarkan Ketuhanan yang Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengutip Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (1) : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun);
- Ayat (2) : “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

- Ayat (3) : "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- Ayat (4) : "Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)".

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Pemohon*, keterangan *Pemohon*, keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami dari anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon*, permohonan *Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Para *Pemohon* cukup beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para *Pemohon*;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama Xxx binti Xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxx bin Xxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 H. Oleh Drs. H. Munip, M.H. sebagai Hakim, dibantu Wina Ulfah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Wina Ulfah, S.H.I

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 240.000,00
Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 385.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)